



P U T U S A N

Nomor 36 /Pid. Pra /2022/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Praperadilan antara :

LEE SU KEUN, lahir di Seoul (Korea Selatan), umur/ tgl lahir : 58 tahun/ 15 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Kebangsaan Korea Selatan/ pemegang Paspor nomor M2792493, alamat Apartemen Ambassador I Lantai-9C, RT/RW. 011/004, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini ia memberi Kuasa kepada TOBBYAS NDIWA., S.H., dan VICTORIUS T TIBO., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor FIRMA HUKUM CEMPAKA & Rekan, yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor 04, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SKK-FHC/IV/2022, tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Praperadilan.

L A W A N ;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190 , dalam hal ni diwakili Kuasanya bernama AKBP. HERSIANTONY,SH.,MH.,dkk, Para Anggota Polri pada Bidkum Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, sebagai Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Memperhatikan bukti- bukti berupa surat-surat maupun keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh para pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2022 dengan Nomor Register 36 /Pid. Pra /2022/ PN.Jkt.Sel., yang pada pokoknya ia mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia,

Hal. 1 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1) *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2) *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3) *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2) *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- d. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh

Hal. 2 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut '*terobosan hukum*' (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Hal. 3 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAPOR

1. Bahwa pada sejumlah surat undangan klarifikasi, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maupun dan surat penetapan tersangka, serta surat panggilan pemeriksaan tersangka, disebutkan bahwa pelapor adalah IR FIRMANTO LAKSANA., S.H., M.M., M.H selaku Pelapor.
2. Bahwa laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor IR FIRMANTO LAKSANA., S.H., M.M., M.H adalah tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang ITE.
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan (klarifikasi) pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan, menurut kami, peristiwa dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam Laporan dari Pelapor IR FIRMANTO LAKSANA., S.H., M.M., M.H adalah

Hal. 4 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan adanya pengunggahan informasi pada account instagram The Green Belle yang dianggap oleh pelapor telah melakukan pencemaran nama baik.

4. Bahwa pada faktanya didalam akun instagram The Green Belle tersebut (sebagaimana yang diperlihatkan penyelidik pada saat penyelidikan maupun penyidikan) tidak ada satupun dari unggahan Instagram The Green Belle yang menyebutkan nama saudara pelapor IR FIRMANTO LAKSANA.,S.H.,M.M.,M.H ataupun nama samaran dari saudara pelapor. Didalam akun instagram The Green Belle tersebut hanya menyebutkan nama sebuah Club Golf.
5. Bahwa bukti – bukti capture (tangkapan layar) yang dijadikan dasar dalam penyelidikan maupun penyidikan tersebut jelas tidak menyebutkan nama orang pribadi atau individu pelapor.
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka saudara IR FIRMANTO LAKSANA.,S.H.,M.M.,M.H **BUKAN MERUPAKAN KORBAN** atas adanya pengunggahan pada akun instagram The Green Belle, oleh karenanya yang bersangkutan tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan dugaan tindak pidana ITE tersebut.
7. Bahwa didalam bagian pertimbangan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021 Nomor 154 tahun 2021 KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**selanjutnya disebut SKB**), disebutkan :

“bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya”

8. Bahwa selanjutnya didalam lampiran SKB tersebut telah dijelaskan bahwa *“korban sebagai pelapor haruslah orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan”*. (vide halaman 12 huruf F

Hal. 5 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran SKB tersebut yang memberikan penjelasan dan pedoman terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE)

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut pendapat pemohon, saudara IR FIRMANTO LAKSANA., S.H., M.M.,M.H tidak masuk dalam kriteria sebagai korban sebagaimana diatur dalam SKB tersebut diatas.
10. Bahwa delik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut merupakan delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang membuat pengaduan kepada penegak hukum terkait dugaan tindak pidana dimaksud. Pada fakta hukum yang terungkap dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan, terungkap bahwa IR FIRMANTO LAKSANA.,S.H.,M.M.,M.H bukan merupakan korban atas dugaan tindak pidana ITE dimaksud. Oleh karenanya saudara IR FIRMANTO LAKSANA.,S.H.,M.M.,M.H tidak memiliki legal standing untuk membuat pengaduan tindak pidana dimaksud.
11. Bahwa oleh karena Pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pelapor, maka penyidikan yang dilakukan atas dasar laporan dari Pelapor tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian penetapan tersangka terhadap Lee Su Keun juga menjadi tidak sah.

III. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan menunjukan bahwa Pemohon Pra Peradilan (sekarang tersangka) tidak memiliki account Instagram dan tidak pernah menggunakan akun Instagram The Green Belle Driving Range. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi tidak membuktikan adanya perbuatan pidana yang disangkakan terhadap Pemohon Pra Peradilan (Tersangka);
2. Bahwa apabila penyidik menetapkan tersangka terhadap Pemohon hanya berdasarkan pada *screen capture* (tangkapan layar) Instagram The Green Belle Driving Range maka jelas hal itu bertentangan dengan prinsip dasar dalam KUHP yang menentukan minimal dua alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apalagi akun Instagram tersebut bukan merupakan akun milik Pemohon dan juga tidak pernah digunakan oleh pemohon.
3. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHP.

Hal. 6 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang ITE,;
5. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka **dapat** dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.;

IV. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa saudara Pelapor (Ir. Firmanto Laksono., S.H.,M.M.,M.H) bukan merupakan korban atas adanya unggahan pada akun Instagram The Green Belle Driving Range.
2. Bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut merupakan delik absolut yang hanya bisa dilaporkan oleh seorang korban kepada penegak hukum. Oleh karena saudara IR FIRMANTO LAKSANA.,S.H.,M.M.,M.H bukan merupakan korban, maka yang bersangkutan tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan tersebut.
3. Bahwa mengingat pelapor tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan tersebut, maka seharusnya penyidik maupun penyidik menghentikan proses atas laporan yang tidak sah tersebut.
4. Bahwa melihat pada fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka tindakan penyidik yang tetap memproses laporan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon merupakan sebuah tindakan kesewenang-wenangan, melanggar HAM dan melawan hukum.
5. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang **menjunjung** tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita

Hal. 7 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

6. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
7. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.
8. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa

Hal. 8 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).;

9. Bahwa Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

10. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan,;*

11. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

V. PETITUM

Hal. 9 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan dugaan dugaan Pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang ITE oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah hadir Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pemohon diperintahkan untuk membacakan surat Permohonannya dan pihak Pemohon menyatakan tetap pada dalil Permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon atas Permohonan Pemohon tersebut telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Hal. 10 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Inti pokok permohonan adalah:

1. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, di dalam Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa "korban sebagai pelapor haruslah orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan". Berdasarkan uraian di atas menurut PEMOHON, IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. tidak masuk kriteria sebagai Korban.

Bahwa delik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang membuat pengaduan kepada penegak hukum terkait dugaan tindak pidana dimaksud. Pada fakta hukum yang terungkap dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan, terungkap bahwa IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H., bukan merupakan korban atas dugaan tindak pidana ITE dimaksud. Oleh karenanya saudara IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H., tidak memiliki legal standing untuk membuat pengaduan tindak pidana dimaksud.

2. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.
3. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar.
4. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum sebagai berikut:
 - 4.1. Menyatakan diterima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
 - 4.2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan dugaan Pencemaran Nama Baik dan atau fitnah melalui media elektronik sesuai dengan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang ITE oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 4.3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
 - 4.4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan

Hal. 11 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhadap perintah Penyidikan kepada PEMOHON;
- 4.5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - 4.6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

a) DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhdap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON yaitu terkait Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON;
3. Bahwa sesuai permohonan praperadilan yang diajukan dengan register Nomor : 36/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : "Persidangan perkara praperadilan tentang tidaksahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil".
5. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya:

"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti



permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

6. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan Pasal 45 A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.*
7. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2:
ayat (1) *Obyek praperadilan adalah:*
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.*
 - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*ayat (2) *“Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.*
ayat (3) *Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.*
8. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

b) TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa sejak tahun 20 April 1990 berdasarkan perjanjian antara PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG) dengan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno yang saat ini bernama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno “PPKGBK” tanggal 20 April 1990 dan Naskah Kesepakatan tanggal 11 Desember 2003, pemegang hak pengelolaan Klub Golf Senayan diserahkan kepada PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG).

Hal. 13 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG) melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan PT. Ancora Investindo Internasional yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja sama Operasi Nomor 6 tanggal 17 Desember 2010 di kantor notaris Hendro Lukito SH, yang di dalam isi perjanjian tersebut menyatakan apabila hendak melakukan kerjasama dalam pengelolaan Senayan Golf Club harus diketahui dan mendapat persetujuan tertulis PPT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG).
3. Bahwa setelah dibentuknya KSO, pada tanggal 11 April 2019 KSO Senayan National Golf yang dalam hal ini diwakili FANDA SOESILO selaku Direktur melakukan kerjasama dengan PT. SUNGHYUN HIGHTECH INDONESIA yang diwakili oleh LEE SU KEUN selaku Direktur tentang Perjanjian Sewa (Rental Agreement) lahan di area Senayan Golf Klub tanpa sepengetahuan serta izin tertulis dari Direktur Utama Yakup Putra Hasibuan PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG).
4. Bahwa karena tidak ada izin dari PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG), maka PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG) mengajukan gugatan Arbitrase di BANI, namun berdasarkan kesepakatan antara PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG) dengan PT. Ancora Investindo Internasional perkara Arbitrase tersebut dicabut karena adanya Kesepakatan Pengakhiran dan pembubaran kerjasama Operasi Senayan Nasional Golf tertanggal 06 Desember 2020.
5. Bahwa dengan adanya kesepakatan Pengakhiran dan pembubaran kerjasama Operasi Senayan Nasional Golf tersebut, maka berakhir pula kerjasama antara KSO Senayan National Golf dengan PT. SUNGHYUN HIGHTECH INDONESIA yang di tuangkan di dalam Surat dari KSO Senayan National Golf Nomor 180/SH-KSO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, perihal berakhirnya kerjasama.
6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 sekitar jam 11.00 wib di Jl. Asia Afrika Pintu IX, Sdr. IR. FIRMANTO LAKSANA, SH, MM, MH (Direktur Operasional PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG)/ Senayan Golf Club) melihat serta membaca History Instagram thegreenbelle.drivingrange (akun Instagaram milik Sdr. LEE SU KEUN atau PT. Sunghyun Hightech Indonesia / The Green Belle Driving Range) yang berisikan kata-kata antara lain :

"The Green Belle, Dear Golfers, The Green Belle Driving Range has been Robbed Forcibly Desprived and oprated unilaterally by senayan Golf Club Without permission and operational rights. Since 18 May 2021. It has been operating by the party that does not have the right over the facillites built by the Green Belle Management. We Hope that Golfer who have good conscience for this oppression do not provide support for the action of the senayan Golf Club. Say No to play there !! it does not belong to senayan Golf Club. For Golfers who want to keep playing and continue to support The Green Belle for the oppression we experienced please send us photos/Video of anything they sell, notes / receipt, also our damaged

Hal. 14 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facilities to be used as an additional form of proof of their robbery. We highly appreciate for your loyalty and support. The Green Belle Driving Range Managemen. Dengan Tembusan ditujukan ke @Jokowi, @Kemenperkraf.ri, @Kemenstgneg.RI, @bkpm.id, @Koremb.id, @divisihumaspolri, @poldametrojaya, @love_gbk, @dkijakarta dan @Kaesangp.”

“The Green Belle, Dear Golfers, Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalkan secara sepihak oleh pihak senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan. Sejak 08 Mei 2021 yang mengoprasionalkan adalah pihak yang tidak mempunyai hak pengelolaan atas fasilitas yang dibangun oleh Managemnet The Green Belle. Mohon Kiranya Golfers yang mempunyai hati nurani atas penzoliman ini Tidak memberikan dukungan atas tindakan sepihak dari Senayan Golf Club. Say No to Play Three !! Bukan barang milik Senayan Golf Club. Bagi Golfers yang ingin tetap main dan tetap mendukung kami “The Green Belle” atas penzoliman yang kami alami, silahkan kirim foto / Video kepada kami perihal apapun yang mereka jual Nota / Kwitansi, Fasilitas yang mereka rusak dan gunakan sebagai bentuk tambahan Barang Bukti Perampokan. Kami sangat menghargai Loyalitas dan dukungan anda. The Green Belle Driving Range Managemnet. Dengan Tembusan ditujukan ke @Jokowi, @Kemenparekraf.ri, @Kemensetgneg.ri, @bkpm.id, @Koremb.id, @divisihumaspolri, @poldametrojaya, @love-gbk, @dkijakarta dan @Kaesangp.”

7. Bahwa postingan instagram tersebut di distribusikan, di transmisikan dan dapat diakses oleh seluruh pengikut/followers di Instagram thegreenbelle.drivingrange (akun Instgaram milik Sdr. LEE SU KEUN atau PT. Sunghyun Hightech Indonesia / The Green Belle Driving Range), yang membuat seluruh pengikut/followers instagram tersebut membaca dan mengetahui postingan tersebut. Padahal YAKUP PUTRA HASIBUAN selaku Direktur Utama dan IR FIRMANTO LAKSANA SH., MM., MH., selaku Direktur Operasional PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG) yang merupakan Perusahaan pemegang hak pengelolaan Klub Golf Senayan Golf tidak pernah melakukan perampokan, perampasan secara paksa dan pengoperasionalan secara sepihak atas senayan golf club karena sudah terang dan jelas bahwa sejak tahun 1990 pemegang hak pengelolaan Klub Golf Senayan diserahkan kepada PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG).
8. Bahwa akibat atas History Instagram thegreenbelle.drivingrange tersebut, YAKUP PUTRA HASIBUAN selaku Direktur Utama dan IR FIRMANTO LAKSANA SH., MM., MH., selaku Direktur Operasional PT. SINAR KEMALA INTERMETRO GOLF (PT. SKIG) yang merupakan Perusahaan pemegang hak pengelolaan Klub Golf Senayan Golf, merasa dinistakan, dihina dan dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya atas alasan tersebut Pelapor melaporkan pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik (History instagram) dengan objek postingan instagram tersebut yang diduga dilakukan oleh Mr. LEE SU KEUN sebagai direktur PT. Sunghyun Hightech Indonesia/ The Green Belle Driving Range.

Hal. 15 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 10 Mei 2021, IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. berdasarkan Surat Persetujuan dan/atau Kuasa dari Direktur Utama YAKUP PUTRA HASIBUAN, membuat laporan polisi Nomor : LP/2482/V/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ atas dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah melalui Media Elektronik/Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan terlapor Mr. LEE SU KEUN, DKK
2. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi : *“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
 - a. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - b. *mencari keterangan dan barang bukti;*
 - c. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 - d. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*
3. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undangi”*, TERMOHON telah melengkapi administrasi penyelidikan berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Surat Perintah Penyelidikan.
4. Bahwa dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”*, pada saat TERMOHON melakukan penyelidikan perkara aquo, TERMOHON melakukan pemeriksaan klarifikasi/interogasi terhadap beberapa orang saksi yang terkait dengan perkara yang PARA PEMOHON laporkan, yang selanjutnya dibuatkan :
 - a. Berita Acara Interogasi IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H.;
 - b. Berita Acara Interogasi INDRA HERVIANDI Alias INDRA;
 - c. Berita Acara Interogasi ANDRE LUMBANTOBING Alias ANDRE;
 - d. Berita Acara Interogasi ANDRE MOHAMMAD ABROR;
 - e. Berita Acara Interogasi AHMAD HENDRATA WIBAWA;
 - f. Berita Acara Interogasi LEE SU KEUN/PEMOHON;
 - g. Berita Acara Interogasi YAKUP PUTRA HASIBUAN;
 - h. Berita Acara Interogasi JENNY;
 - i. Berita Acara Interogasi ANDINI AMALIA HILMI Alias ANDINI Binti SUHADA;
 - j. Berita Acara Interogasi AMANDA F.C. MOEDJONO Alias AMANDA.

Hal. 16 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap PEMOHON, PEMOHON sebagaimana haknya didampingi oleh Penasehat Hukum dari FIRMA HUKUM CEMPAKA & REKAN dan Penerjemah Bahasa Korea dari CV. GUNA ILMU BIRO PENERJEMAH RESMI DAN TERSUMPAH atas nama JAHNS MAIMAN PARULIAN.
6. Bahwa dalam rangka mengumpulkan bukti untuk mencari dan menemukan apakah ada suatu tindak pidana atau tidak, TERMOHON telah menerima benda-benda antara lain 1 (satu) unit HP Merek Iphone Type 8 warna hitam dengan Sim Card 081212033084 dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type S9+ warna ungu dengan Sim Card 08170117736 dari Sdr. INDRA HERVIANDI alias INDRA, yang dituangkan di dalam Surat Tanda Penerimaan.
7. Bahwa selanjutnya atas kedua barang tersebut pada tanggal 1 September 2021, TERMOHON lakukan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Forensik ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya/Cyber Crime dan selanjutnya pada tanggal 2 November 2021, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya/Cyber Crime mengirimkan hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital Forensik tersebut yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital.
8. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, yang pada pokoknya menyatakan Penyidik harus berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara, maka pada tanggal 1 November 2021 Penyidik melaksanakan mediasi atas perkara a quo yang pada agenda mediasi tersebut dihadiri oleh TERMOHON, IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. selaku Pelapor dan Penasehat Hukumnya serta ARIFIN UMATERNATE, SH, MH dan TIM AUP LAW FIRM selaku Penasehat Hukum Terlapor/PEMOHON.

Bahwa hasil mediasi tersebut yaitu:

- a. Pihak terlapor/PEMOHON menyampaikan penawaran untuk perdamaian atau permasalahan hukum yang terjadi antara Pelapor dengan Terlapor, yang pada pokoknya LEE SU KEUN/PEMOHON meminta ganti kerugian senilai Rp. 40 Miliar atas kerugian terkait laporan di Mabes Polri dan apabila terjadi kesepakatan akan dilakukan pencabutan Laporan Polisi oleh masing-masing Pihak, baik Laporan Polisi di Polda Metro Jaya dan Laporan Polisi di Bareskrim Polri;
- b. Bahwa atas penawaran tersebut pihak Pelapor/IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. setuju dengan dilakukan pencabutan laporan polisi oleh masing-masing pihak, baik laporan polisi di Polda Metro Jaya dan laporan polisi di Bareskrim Polri namun pihak Pelapor/IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. meminta agar ganti rugi dianggap impas bagi kedua belah pihak.

Bahwa atas hasil mediasi tersebut LEE SU KEUN/PEMOHON tidak setuju dan tidak sependapat dengan tanggapan dari Pihak Pelapor/ IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. sehingga selanjutnya

Hal. 17 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



PEMOHON menyatakan untuk proses hukum diserahkan kembali ke Penyelidik.

9. Bahwa selanjutnya karena mediasi tidak ditemukan kesepakatan dan proses Penyelidikan telah selesai, selanjutnya TERMOHON menuangkan hasil proses Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON di dalam Laporan Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan yaitu:

“Dari hasil Penyelidikan dengan melakukan interogasi terhadap pelapor/korban, para saksi, terlapor serta adanya bukti permulaan sehingga diduga telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik (Instagram) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE sehingga Penyelidikan dalam perkara ini dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan”.

tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik”;

10. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON pada tanggal 30 November 2021 melakukan gelar perkara dengan rekomendasi hasil gelar yaitu :

Ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan dengan Pelapor IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. dan terlapor LEE SU KEUN, dkk dalam dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

11. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
- a. Surat Perintah Penyidikan ;
 - b. Surat Perintah Tugas Penyidikan.
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*, yang mana ketentuan hukum tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Kontistusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015,



maka TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

13. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang saksi yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H.;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi YAKUP PUTRA HASIBUAN;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi INDRA HERVIANDI Alias INDRA;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDRE LUMBANTOBING Alias ANDRE;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDRE MOHAMMAD ABROR;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi AHMAD HENDRATA WIBAWA;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi AMANDA F.C. MOEDJONO Alias AMANDA;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDINI AMALIA HILMI Alias ANDINI Binti SUHADA
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi SASTRI NUR UTAMI;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi AHMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin YAMUN;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi ENDEN JAENUDDIN Alias IDEN;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi LEE SU KEUN/PEMOHON.

Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi terkait perkara a quo, TERMOHON juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Ahli RUJIT KUSWINOTO, S.H., ACE, CHFI, ECSA, CCPA (Ahli Digital Forensik);
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. SYAHRIAL, M.Hum (Ahli Bahasa);
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. TOFIK YANUAR CHANDRA, SH, MH (Ahli Hukum Pidana).
14. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan kepada Yang Mulia bahwa pada proses Penyidikan terhadap perkara a quo telah ditemukan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi sebagai berikut:
- ANDRE MOHAMMAD ABROR (Direktur PT. Ancora Investindo International):
 - Saya lupa tanggalnya namun pada bulan Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib ketika saya sudah dirumah melalui HP milik saya

Hal. 19 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



kemudian saya hanya sebatas membaca History Instagram The Green Belle (Sdr. MR. LEE SU KEUN PT. Sunghyun Hightech Indonesia).

- Seingat saya isinya kata-kata dalam History Instagram The Green Belle (Sdr. MR. LEE SU KEUN PT. Sunghyun Hightech Indonesia) adalah :
 - 1) Bahwa Senayan Golf Klub telah merampok asset-aset The Green Belle.
 - 2) Para Golffer untuk tidak menggunakan fasilitas di Senayan dan jika memang ingin bermain di sana agar mengambil foto mengenai bukti pengrusakan serta bukti pembayaran.
 - Sepengetahuan saya bahwa The Green Belle tersebut adalah Akun Instagramnya Pengelola The Green Belle namun yang memegang serta mengoperasikan Akun The Green Belle tersebut saya tidak tahu. Namun saya tidak pernah komentar atau membalas postingan instagram dari The Green Belle (Sdr. MR. LEE SU KEUN PT. Sunghyun Hightech Indonesia) tersebut.
 - pemilik dari The Green Belle tersebut adalah Sdr. MR. LEE SU KEUN (PT. Sunghyun Hightech Indonesia) serta sepengetahuan saya bahwa Sdr. MR. LEE SU KEUN sebagai Investor di PT. Sunghyun Hightech Indonesia.
- b. AHMAD HENDRATA WIBAWA (Karyawan Swasta di PT. Ancora Investindo International)
- Sepengetahuan saya bahwa PT. Sunghyun Hitech Indonesia (Sdr. LEE SU KEUN) sejak tahun 2019 dapat membangun Driving Range (tempat latihan memukul bola golf) di Jl. Asia Afrika, Pintu IX, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan kerja sama sewa lahan antara KSO (President Direktur Sdr. PANDAYANI SOESILO) dengan Sdr. LEE SU KEUN namun saya tidak tahu kapan serta dimana ditanda tangannya perjanjian kerja sama sewa lahan tersebut.
 - Saya lupa tanggalnya namun pada bulan Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib ketika saya sudah dirumah melalui HP milik saya kemudian saya membaca Instagram The Green Belle (Sdr. MR. LEE SU KEUN PT. Sunghyun Hightech Indonesia) tersebut yang isinya kata-kata tersebut.
 - Saya tidak tahu The Green Belle tersebut Akun milik siapa.
 - Namun saya tidak pernah komentar atau membalas postingan instagram dari The Green Belle (akun dari Sdr. MR. LEE SU KEUN PT. Sunghyun Hightech Indonesia) tersebut.
- c. SASTRI NUR UTAMI (Wiraswasta/Pemain Golf di The Green Belle Driving Range)
- The Green Belle Driving Range tersebut saya tidak kenal pemiliknya siapa namun pada tahun 2020 saya pernah bermain Golf (Driving) di The Green Belle Dring Range yang beralamat di Jl. Asia Afrika Pintu IX Senayan Jakarta Pusat yang kemudian saya sebagai pemain Reguler di The Green Belle Driving Range serta saya memfollow Instagram The Green Belle Dring Range sehingga saya dapat melihat postingan-postingan di Isntagram The Green Belle Dring Range.



- Bahwa saya tidak tahu admin dari The Green Belle Driving Range tersebut namun ketika saya memfolownya saya melakukan pengecekan atas data-data Instagram The Green Belle Driving Range yakni tertera No. Tlp.021-50111130 dan Alamat Email thegreenbellejkt@gmail.com.
- Bahwa saya pernah melihat serta membaca postingan The Green Belle Driving Range pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib ketika saya sedang dirumah.
- Bahwa saya masih menyimpan postingan dari The Green Belle Driving Range tersebut, yakni postingannya adalah :
The Green Belle, Dear Golfers, The Green Belle Driving Range has been Robbed Forcibly Desprived and operated unilaterally by senayan Golf Club Without permission and operational rights. Since 8th May 2021. It has been operating by the party that does not have the right over the facillites built by the Green Belle Management. We Hope that Golfer who have good conscience for this oppression do not provide support for the action of the senayan Golf Club. Say No to play there !! it does not belong to senayan Golf Club. For Golfers who want to keep playing and continue to support The Green Belle for the oppression we experienced please send us photos / Video of anything they sell, notes / receipt, also our damaged facilities to be used as an additional form of proof of their robbery. We highly appreciate for your loyalty and support. The Green Belle Driving Range Managemen. Dengan Tembusan ke : @Jokowi, @Kemenperkraf.ri, @Kemenstgneg.RI, @bkpm.id, @Koremb.id, @divisihumaspolri, @poldametrojaya, @love_gbk, @dkijakarta dan @Kaesangp.

Ke 2 (dua) ;

The Green Belle, Dear Golfers, Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioperasikan secara sepihak oleh pihak senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan. Sejak 08 Mei 2021 yang mengoperasikan adalah pihak yang tidak mempunyai hak pengelolaan atas fasilitas yang dibangun oleh Management The Green Belle. Mohon Kiranya Golfers yang mempunyai hati nurani atas penzoliman ini Tidak memberikan dukungan atas tindakan sepihak dari Senayan Golf Club. Say No to Play Three !! Bukan barang milik Senayan Golf Club. Bagi Golfers yang ingin tetap main dan tetap mendukung kami "The Green Belle" atas penzoliman yang kami alami, silahkan kirim foto / Video kepada kami perihal apapun yang mereka jual Nota / Kwitansi, Fasilitas yang mereka rusak dan gunakan sebagai bentuk tambahan Barang Bukti Perampokan. Kami sangat menghargai Loyalitas dan dukungan anda. The Green Belle Driving Range Managmenet. Dengan Tembusan ke : @Jokowi, @Kemenparekraf.ri, @Kemensetgneg.ri, @bkpm.id, @Koremb.id, @divisihumaspolri, @poldametrojaya, @love-gbk, @dkijakarta dan @Kaesangp

Hal. 21 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keterangan lain yang perlu saya tambahkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 saya melihat ada Highlight dari The Green Belle dengan kata-kata Save TGB untuk mencari pendukung atau yang akan mendukung The Green Belle atas postingannya tersebut namun sepengetahuan saya bahwa postingan yang dilakukan oleh The Green Belle tersebut tidak pernah dilakukan oleh Senayan Golf Club.
- d. AHMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin YAMUN (Karyawan Swasta/ pemain golf di Senayan Golf Club)
 - Bahwa saya bermain Golf di The Green Belle Driving Range bukan sebagai Members namun saya mengikuti Akun Instagram The Green Belle Driving Range.
 - Bahwa jika saya akan bermain Golf maka saya datang langsung ke The Green Belle Driving Range dengan membawa alat-alat Golf, yang kemudian saya langsung menuju kasir yang berada di Lantai 1 (satu) serta saya membayar biaya untuk latihan bermain Golf untuk 1 (satu) jam dengan harga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pihak kasir menuliskan Bag tag (jumlah stick golf yang saya bawa) serta saya diarahkan oleh karyawan The Green Belle Driving Range untuk menuju tempat / lokasi latihan Golf tersebut.
 - Bahwa saya mengikuti akun Instagram The Green Belle Driving Range tersebut sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang namun saya bermain latihan Golf di The Green Belle Driving Range sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang tetapi sejak bulan Mei / Juni 2021 nama dari tempat saya bermain latihan Golf sudah berubah namanya menjadi SGC Driving Range.
 - Bahwa sejak Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 Instagram The Green Belle Driving Range selalu aktif mengirimkan kegiatan-kegiatan The Green Belle Driving Range yang kemudian saya selalu membaca Instagramnya tersebut namun sekitar bulan Februari / Maret 2021 Akun Instagram The Green Belle Driving Range sudah tidak aktif lagi karena adanya Pandemi Covid 19, Yang kemudian sekitar tanggal 08 atau 09 Mei 2021 saya membaca di Story Akun Instagram The Green Belle Driving Range tersebut dan setelah itu saya Instagram The Green Belle Driving Range tersebut sampai dengan sekarang pasif namun Akun Instagram tersebut masih ada. Serta sampai dengan saat ini saya masih mengikuti Akun Instagram The Green Belle Driving Range tersebut.
 - Yang saya baca di Story Instagram The Green Belle Driving Range pada tanggal 08 atau 09 Mei 2021 tersebut seingat saya antara lain kata-katanya adalah Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioperasikan secara sepihak oleh pihak Senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan
 - Bahwa saya hanya sekedar membaca Story di Akun Instagram The Green Belle Driving Range tersebut serta saya tidak



mengomentari kata-kata yang ada di Story Instagram The Green Belle Driving Range tersebut

- Seingat saya memang yang saya baca di Story Instagram The Green Belle Driving Range tersebut adalah yang diperlihatkan tersebut karena ada yang menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Korea.
- e. ENDEN JAENUDIN Alias IDEN (Karyawan Swasta PT. Aktif Tengah Malam)
 - Berdasarkan data yang ada di sitem PT. Aktif Tengah Malam bahwa Sdr. LEE SU KEUN atau PT. Shunghyun Hightech Indonesia menjadi Pelanggan di PT. Aktif Tengah sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan sekarang
 - Sdr. LEE SU KEUN atau PT. Shunghyun Hightech dapat menjadi pelanggan di PT. Aktif Tengah Malam dengan cara mengisi Formulir Berlangganan yang ada di PT. Aktif Tengah Malam dengan mengisi data-data Yakni :
Nama Lengkap : LEE SU KEUN, Tanggal Lahir 15 Juli 1964, Jabatan Direktur, Nomor Pasport M27923493, Alamat Apartemen Ambassador I Lantai 9 Unit C, Jl. Prof. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Nama Perusahaan PT. Shunghyun Hightech Indonesia, Alamat Perusahaan Menara Prima I Lantai 11 Unit J, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung G2, Kawasan Mega Kuningan, No.NPWP 03.315.369.3-063.000. Penanggung Jawab Sdri. ANDINI AMALIA HILMI sebagai Accounting. Jumlah MDN / Jumlah Nomor yang dipergunakan untuk kperluan Sdr. LEE SU KEUN adalah 02150111130 (operator), 02150111511 (Resto) dan 02150111569 (kantor).
 - Jangka Penggunaan untuk selama 1 (satu) dan dapat diperpanjang sesuai dengan keinginan Pelanggan dan Formulir berlangganan ditanda tangani oleh Sdri. ANDINI AMALIA HILMI. Setelah melakukan pengisian Formulir Berlangganan menyerahkan foto copy berupa :
 - 1) NPWP PT. Sunghyun Hightech Indonesia dengan No.03.315.369.3-063.000.
 - 2) Pasport No.M27923493 atas nama LEE SU KEUN sebagai Direktur PT. Sunghyun Hightech Indonesia.
 - Bahwa penggunaan atas ke 3 (tiga) Nomor Telepon tersebut dengan menggunakan jaringan Internet sehingga apabila jaringan internet tidak ada sehingga Nomor telepon tersebut tidak dapat digunakan.
 - Bahwa yang mengetahui lokasi dimana dipergunakan Nomor Telepon 02150111130 (operator), 02150111511 (Resto) dan 02150111569 (kantor) tersebut adalah Sdri. ANDINI AMALIA HILMI sebagai Penanggung jawab sesuai dengan pengisian Formulir Berlangganan yang ada di PT. Aktif Tengah Malam. Serta Sdri. ANDINI AMALIA HILMI dengan No.HP.087831021456
 - Berdasarkan data yang ada di PT. Aktif Tengah Malam bahwa berdasarkan permintaan pelanggan melalui telepon ke bagian sales marketing (lupa namanya) bahwa permintaan pelanggan untuk tidak mengaktifkan ke 3 (tiga) Nomor telepon tersebut pada

Hal. 23 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Februari 2021 yang kemudian atas permintaan pelanggan ke 3 (tiga) Nomor Telepon tersebut aktif kembali pada tanggal 05 Maret 2021 dan atas permintaan pelanggan pada tanggal 12 Maret 2021 ke 3 (tiga) Nomor Telepon tersebut ditutup kembali.

- Bahwa ke 3 (tiga) Nomor tersebut ditutup oleh pelanggan agar tidak ada tagihan dari PT. Aktif Tengah Malam ke Sdr. LEE SU KEUN atau PT. Sunghyun Hightech Indonesia.
- Namun sampai dengan saat ini bahwa ke 3 (tiga) Nomor Telepon tersebut masih atas nama PT. Sunghyun Hightech Indonesia atau Sdr. LEE SU KEUN.

15. Bahwa Berdasarkan Keterangan Ahli sebagai berikut:

a. **RUJIT KUSWINOTO, S.H., ACE, CHFI, ECSA, CCPA (AHLI DIGITAL FORENSIK)**

Dapat saya jelaskan berdasarkan pemeriksaan serta analisa terhadap Barang Bukti Digital dengan Nomor 109-IX-2021-LDFCC-PMJ didapatkan informasi elektronik berupa images/gambar hasil screenshot Stories Instagram sekitar bulan mei tahun 2021, dibuat oleh akun instagram *thegreenbelle.drivingrange* [About : *The Green Belle Driving Range, Golf Course & Country Club, Automatic Tee Off Driving Range, Phone : +62 21 5011 1130, The Maj Senayan, Contact: Email thegreenbellejkt@gmail.com*] yang tampilan visualnya pada point.10 diatas (terlampir dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik Nomor 109-IX-2021-LDFCC-PMJ).

b. **Dr. SYAHRIAL, M.Hum (AHLI BAHASA)**

Berikut Ahli jelaskan. Ada kalimat dalam History Instagram berbunyi sebagai berikut: Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioperasikan secara sepihak oleh pihak senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan Pernyataan ini dapat diperinci dalam beberapa kalimat :

- 1) Driving Range The Green Belle telah dirampok.
- 2) Driving Range The Green Belle telah dirampas secara paksa.
- 3) Driving Range The Green Belle telah dioperasikan secara sepihak oleh pihak senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management.
- 4) Driving Range The Green Belle telah dibangun oleh Investor Asing (PMA) yang mempunyai hak pengelolaan

Uraian:

- 1) Penulis teks ini menyatakan bahwa Driving Range The Green Belle telah mengalami perampokan. Kata dirampok berasal dari kata 'rampok' yang maknanya adalah orang yang mengambil dengan paksa dan kekerasan barang milik orang lain (KBBI, 2005:1138). Intinya, tindakan tersebut melibatkan sikap memaksa dan melibatkan tindak kekerasan agar barang milik orang lain dapat dikuasai oleh orang yang melakukan tindakan rampok itu.
- 2) Penulis teks ini menyatakan bahwa Driving Range The Green Belle telah mengalami perampasan secara paksa. Kata 'dirampas' (bentuk pasif dari 'merampas') berasal dari kata 'rampas' yang

Hal. 24 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



berarti ambil paksa (dengan kekerasan) atau rebut (KBBI, 2005: 1137). Kata 'paksa' sendiri merupakan bentuk penegasan dari si penulis karena dalam 'rampas' sudah terkandung makna 'paksa'.

- 3) Penulis teks ini menyatakan bahwa Driving Range The Green Belle telah dioprasionalnkan secara sepihak oleh pihak Senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management. Dengan kata lain, Senayan Golf Club telah mengoperasikan Driving Range The Green Belle secara sepihak atau satu pihak saja (KBBI, 2005: 1071). Yang melakukan tindakan sepihak itu adalah Senayan Golf Club. Tindakan mengoperasikan Driving Range The Green Belle ini dilakukan oleh Senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan manajemen sehingga dikatakan sepihak.
- 4) Penulis teks ini menyatakan bahwa Driving Range The Green Belle telah dibangun oleh Investor Asing (PMA) yang mempunyai hak pengelolaan. Penulis ingin menegaskan hawa yang membangun Driving Range The Green Belle adalah PMA yang telah mendapat izin mengelola lokasi itu

Pernyataan penulis di instagram itu menggunakan kata: '*dirampok*'; '*dirampas secara paksa*'; '*sepihak*'; '*tanpa izin*'; dan '*tanpa persetujuan*'. Kata/frase ini merupakan kata/frase yang membutuhkan bukti yang mampu membenarkannya, sebab kata/frase tersebut mengandung makna negatif, cenderung kasar, mengandung nilai kriminal. Oleh karena itu, karena bernilai negatif, kasar, dan kriminal tadi, pembuktiannya menjadi penting. Apabila tidak ada bukti yang menyertainya, penulis yang menyatakan bahwa "Driving Range The Green Belle (DRGB) telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalnkan secara sepihak oleh pihak senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan" merupakan pernyataan yang berpotensi sebagai fitnah kepada pihak yang ditujunya. Selain itu, karena tulisan itu dapat diakses oleh orang banyak, pernyataan tadi berpotensi sebagai bentuk pencemaran nama baik juga.

c. **DR. TOFIK YANUAR CHANDRA, S.H., M.H. (AHLI HUKUM PIDANA)**

- Dalam peristiwa ini, unggah dalam Instagram Story The Green Belle yang pada intinya menyatakan bahwa Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalnkan secara sepihak oleh pihak senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan, menurut pendapat Ahli telah memenuhi unsur Pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE, sehingga dengan unggahan Instagram Story The Green Belle sudah merupakan suatu peristiwa pidana dan telah memenuhi unsur Pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun

Hal. 25 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



2016 tentang ITE, maka yang dapat dimintakan bertanggungjawab hukum atas peristiwa pidana tersebut adalah pemilik akun Instagram Story The Green Belle dan subjek hukum pidana lainnya yang turut menyebarkannya.

- Seperti yang sudah Ahli jelaskan dalam keterangan diatas, bahwa penerapan suatu sangkaan perbuatan pidana dengan menunjuk suatu pasal, agar subjek hukum dapat disangkakan dengan pasal tersebut haruslah seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi, teori hukum mengamanahkan bahwa tidak dapat seseorang dinyatakan melanggar suatu tindak pidana yang dirumuskan pada suatu pasal apabila tidak semua unsur dari pasal tersebut terpenuhi. Dengan demikian berita yang di Share di Instagram Story The Green Belle tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE, dengan unsur-unsur dan pemenuhannya sebagai berikut :
- **Unsur Setiap Orang**
Unsur setiap orang atau unsur barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata “barangsiapa” atau “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi subjek suatu peristiwa pidana yang adalah manusia (*natuurlijk persone*), badan hukum (*recht persone*), dan korporasi. Unsur setiap orang telah terpenuhi karena hampir dapat dipastikan bahwa pemilik dan yang menulis pada akun Instagram Story The Green Belle merupakan subjek hukum pidana dalam hal ini adalah pemilik akun Instagram Story The Green Belle.
- **Unsur Dengan Sengaja**
dengan demikian unsur dengan sengaja dan maksud juga sudah terpenuhi ketika pemilik akun Instagram Story The Green Belle dengan sengaja, penuh kesadaran, dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan mengunggah diinstagramnya pada tanggal 09 dan 10 Mei 2021 dengan kata-kata Bahasa Inggris dan Indonesia yang pada Inti dari kalimat yang di Share di Instagram Story The Green Belle yaitu : Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalkan secara sepihak oleh pihak Senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan. Sejak 08 Mei 2021 yang mengoprasionalkan adalah pihak yang tidak mempunyai hak pengelolaan atas fasilitas yang dibangun oleh Managemnet The Green Belle. Mohon Kiranya Golfers yang mempunyai hati nurani atas penzoliman ini Tidak memberikan dukungan atas tindakan sepihak dari Senayan Golf Club. Say No to Play Three !! Bukan barang milik Senayan Golf Club.
- **Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain**
Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi

Hal. 26 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan(eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.

Unggahan kalimat “Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalkan secara sepihak oleh pihak Senayan Golf Club” merupakan suatu penyerangan atas kehormatan atau nama baik karena tuduhan dari pemilik akun Instagram Story The Green Belle tidak mempunyai dasar, mengada-ada, tanpa hak dan melawan hukum, sebab pengambilan alihan hak pengelolaan Senayan Golf Club tidak dengan kekerasan apalagi dengan cara dirampok, pengambilalihan terjadi secara damai, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum melalui Kesepakatan Pengakhiran dan Pembubaran Kerjasama Operasi Senayan National Golf tertanggal 6 Desember 2020 antara PT. Sinar Kemala Intermetro Golf (Senayan Golf Club) dengan PT. Ancora Invesindo Indonesia (All)

- **Unsur Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu**

Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya. Unggahan kalimat “Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalkan secara sepihak oleh pihak Senayan Golf Club” merupakan suatu tuduhan yang tidak mempunyai dasar, mengada-ada, tanpa hak dan melawan hukum dari pemilik akun Instagram Story The Green Belle, sebab pengambilan alihan hak pengelolaan Senayan Golf Club dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum melalui Kesepakatan Pengakhiran dan Pembubaran Kerjasama Operasi Senayan National Golf tertanggal 6 Desember 2020 antara PT. Sinar Kemala Intermetro Golf (Senayan Golf Club) dengan PT. Ancora Invesindo Indonesia (All)

- **Unsur Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum dan Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya**

Sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu

- **Unsur Terang Supaya Diketahui Umum dan Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sudah terpenuhi**

Unsur Terang Supaya Diketahui Umum dan Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sudah terpenuhi ketika pemilik akun Instagram Story The Green Belle mengunggah diinstagramnya pada tanggal 09 dan 10 Mei 2021 dengan kalimat-kalimat dalam Bahasa Inggris dan Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalkan secara sepihak oleh pihak Senayan Golf Club

Hal. 27 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan yang di Share di Instagram Story The Green Belle

16. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP dan pasal 38 KUHAP Tentang Penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, selanjutnya dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibuatkan Penetapan penyitaan Nomor :

1. Penetapan Nomor : 794/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 20 April 2022, dengan barang bukti yang disita yaitu:
 - a) Akta Perjanjian Kerjasama Operasional No. 6 tanggal 17 Desember 2010 dari Kantor Notaris HENDRO LUKITO, S.H., yang dilegalisir bermaterai sepuluh ribu;
 - b) Perjanjian Sewa (Rental Agreement), tanggal 11 April 2019 yang dilegalisir bermaterai sepuluh ribu;
 - c) Surat keterangan tanggal 06 Februari 2015 dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. All No. 89, tertanggal 21 Juli 2014 yang dilegalisir bermaterai sepuluh ribu
 - d) Kesepakatan pengakhiran dan pembubaran Kerjasama Operasi Senayan National Golf, tertanggal 6 Desember 2020 yang dilegalisir bermaterai sepuluh ribu
 - e) BA Serah Terima tanggal 31 Desember 2020 dengan Surat Kuasa atas nama Sdr. ACHMAD HENDRATA WIBAWA dari Sdr. GITA IRAWAN WIRJAWAN yang dilegalisir bermaterai sepuluh ribu.
 - f) Surat No. 180/SHI-KSO/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 perihal berakhirnya kerjasama dari Sdr. ARIAWAN WIJAYA (Direktur Keuangan KSO Senayan National Golf/PT. Ancora Investindo International) kepada Sdr. Mr. LEE SU KEUN atau PT. Sunghyun Hightech Indonesia yang dilegalisir bermaterai Sepuluh Ribu
 - g) 6 lembar bukti postingan instagram dari Akun Instagram thegreenbelle.drivingrange milik dari Sdr. Mr. LEE SU KEUN

Hal. 28 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



sebagai direktur PT. Sunghyun Hightech Indonesia yang dilegalisir bermaterai Sepuluh Ribu

- h) Akta Perseroan Terbatas PT. SKIG (Senayan Golf Club) No. 48 tanggal 12 Maret 1990 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SKIG (Senayan Golf Club), No. 4, tertanggal 19 Januari 2021 yang dilegalisir bermaterai sepuluh ribu
 - i) 2 (dua) HP (Merek Iphone type 8 warna hitam dengan Sim Card 081212033084 dan Samsung type S9+ warna ungu dengan Sim Card 08170117736) yang dilegalisir bermaterai sepuluh ribu
2. Penetapan Nomor : 1030/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 2 Juni 2022.
- a) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 03.315.369.3-063.000 atas nama PT. Sunghyun Hightech Indonesia
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy Paspor No. M27923493 atas nama Sdr. LEE SU KEUN
 - c) 2 (dua) lembar fotocopy formulir berlangganan PT. Aktif Tengah Malam

yang didasarkan pada pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP.

17. Bahwa dikarenakan TERMOHON berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan yaitu bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sehingga ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP berupa :
- a. Keterangan 12 orang saksi-saksi yang saling terkait;
 - b. keterangan 3 orang ahli (ahli digital forensic, ahli bahasa dan ahli pidana);
 - c. Surat berupa dokumen yang telah dilakukan Penyitaan;
 - d. Petunjuk berupa hasil screenshot stories instagram sekitar bulan Mei Tahun 2021, dibuat oleh akun instagram thegreenbelle.drivingrange yang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital oleh ahli digital forensic dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik; dan
 - e. Alat bukti elektronik: berupa hasil cetak screenshot stories instagram sekitar bulan Mei Tahun 2021, dibuat oleh akun instagram thegreenbelle.drivingrange yang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital oleh ahli digital forensic dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik, sebagaimana diatur di dalam **Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan alat bukti tersebut selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 6 April 2022 sesuai Peraturan Kapolri no. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana guna meningkatkan status PEMOHON sebagai Tersangka;



18. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka, maka selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat ketetapan tersangka atas nama PEMOHON dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada JPU, Pelapor Dan Tersangka (PEMOHON).
19. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan Pemeriksaan Tersangka terhadap PEMOHON yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang didampingi oleh Penerjemah Bahasa dan Penasehat Hukum PEMOHON;
20. Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah didasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka di dasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah dan 1 (satu) buah alat bukti elektronik yaitu berupa: Keterangan saksi-saksi yang saling terkait (12 Saksi), Keterangan Ahli Forensik , Surat, Petunjuk dan Alat bukti elektronik berupa hasil cetak screenshot stories instagram sekitar bulan Mei Tahun 2021, dibuat oleh akun instagram thegreenbelle.drivingrange yang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital oleh ahli digital forensic dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik. Sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA haruslah dinyatakan SAH.

d) BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa menurut pendapat PEMOHON, di dalam Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa “korban sebagai pelapor haruslah orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Berdasarkan uraian di atas menurut PEMOHON, IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. tidak masuk kriteria sebagai Korban.



Bahwa delik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang membuat pengaduan kepada penegak hukum terkait dugaan tindak pidana dimaksud. Pada fakta hukum yang terungkap dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan, terungkap bahwa IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H., bukan merupakan korban atas dugaan tindak pidana ITE dimaksud. Oleh karenanya saudara IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H., tidak memiliki legal standing untuk membuat pengaduan tindak pidana dimaksud.”

Bahwa Dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan tidak logis serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP jo Pasal 77 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam objek Praperadilan meliputi *penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi, serta penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan*. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut, terkait permohonan PEMOHON tentang Legal Standing IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H., selaku pelapor, bukan merupakan kewenangan dari lembaga Praperadilan.
- 2.2. Namun, ada beberapa hal yang akan TERMOHON jelaskan terkait legal standing pelapor, yaitu :
 - a) Bahwa berdasarkan surat persetujuan dan/atau kuasa tertanggal 6 Mei 2021 atas nama YAKUB PUTRA HASIBUAN selaku pemberi persetujuan dan/atau kuasa dan atas nama IR. FIRMANTO LAKSANA, SH., MM., MH selaku penerima persetujuan dan/atau kuasa, dimana dalam surat tersebut pada intinya menyatakan:
 - Bahwa pemberi persetujuan dan/atau kuasa (Yakup Putra Hasibuan) dengan ini menyetujui untuk dilaksanakannya pembuatan Laporan Polisi oleh penerima persetujuan dan/atau kuasa (Ir. Firmanto Laksana S.H., M.M., M.H.) terhadap Lee Su Keun selaku Direktur PT. Sunghyun Hightech Indonesia di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Surat persetujuan dan/atau kuasa ini juga menegaskan bahwa penerima persetujuan dan/atau kuasa dapat menjalankan kewenangannya untuk membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas

Hal. 31 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



sebagai berikut:

- 1) Menghadap Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya maupun institusi polisi lainnya, memberikan keterangan, serta membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana, proses hukum acara pidana lainnya di tingkat kepolisian, atau pejabat-pejabat lainnya; menyusun, menandatangani semua permohonan yang dianggap perlu; menyampaikan segala keterangan/pendirian baik lisan maupun tertulis; mengajukan atau meminta segala alat bukti; serta mengambil tindakan hukum lainnya yang dianggap baik dan perlu dalam menangani permasalahan/perkara ini;
- 2) Melakukan negosiasi/mediasi jika dianggap perlu oleh penerima persetujuan dan/atau kuasa dan menentukan syarat syaratnya guna mencari penyelesaian perkara secara damai dan baik di dalam maupun di luar Kantor Kepolisian; mencabut Laporan, menghadap/menghubungi secara lisan atau tertulis semua instansi pemerintah atau swasta guna mendapatkan keterangan/bukti yang diperlukan; melihat surat-surat serta bila dianggap perlu meminta turunannya atau membuat fotokopi darinya untuk dipergunakan sebagai bukti meminta suatu pembayaran untuk keperluan itu, memberi, menandatangani kwitansinya; dan melakukan segala hal yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Laporan Polisi.
- 3) Menyusun dan menandatangani serta mengajukan surat perdamaian serta surat lainnya untuk itu dan segala sesuatu hal yang diperlukan dan penanganan perkara ini.
 - Bila diperlukan maka Surat persetujuan dan/atau kuasa ini dapat digunakan sebagai surat kuasa.
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/2482/V/YAN.2.5./2021/SPKTPMJ tanggal 10 Mei 2021, dimana didalam Laporan Polisi tersebut Pelapor atas nama IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. dengan Terlapor LEE SU KEUN, DKK dengan dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah melalui Media Elektronik/Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;
- c) Bahwa dalam pemeriksaan saksi atas nama IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H., INDRA HERVIANDI Alias INDRA, ANDRE LUMBANTOBING Alias ANDRE, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang pada intinya menyatakan yang menjadi korban terhadap perkara a quo adalah IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. selaku Direktur Operasional;
- d) bahwa terhadap PT. Sinar Kemala Intermetro Golf (Senayan Golf Club) dimana dalam struktur kepemimpinan perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama atas nama YAKUP PUTRA HASIBUAN dan Direktur Operasional atas nama IR FIRMANTO LAKSANA, S.H.,

Hal. 32 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.M., M.H., dimana keduanya mempunyai tanggungjawab penuh atas perusahaan tersebut, selanjutnya telah terjadi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik yang diunggah melalui akun @thegreenbelle.drivingrange, atas kejadian tersebut IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H., selaku direktur operasional mendapat surat persetujuan dan/atau kuasa dari YAKUP PUTRA HASIBUAN selaku Direktur Utama untuk membuat Laporan Polisi guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

2.3. Bahwa terkait pernyataan PEMOHON yang menyatakan “IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. tidak masuk kriteria sebagai Korban, karena di dalam Lampiran Surat Keputusan Bersama menyatakan Pasal 27 ayat (3) ini merupakan delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang membuat pengaduan korban sebagai pelapor haruslah orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. korban sebagai pelapor haruslah orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan”, adalah hal yang tidak benar karena:

- a) Bahwa Lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 KB/2/VI/2021 tersebut ditandatangani dan berlaku sejak tanggal 23 Juni 2021, sedangkan Pelapor melaporkan Perkara a quo pada tanggal 10 Mei 2021, sehingga berdasarkan ketentuan di atas SKB berlaku setelah pelapor melaporkan Laporan polisi Nomor: LP/2482/V/YAN.2.5./2021/SPKTPMJ tanggal 10 Mei 2021, dimana didalam Laporan Polisi tersebut Pelapor atas nama IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. dengan Terlapor LEE SU KEUN, DKK dengan dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah melalui Media Elektronik/Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tersebut;
- b) Bahwa berdasarkan asas ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum tidak diperbolehkan berlaku surut, sehingga laporan polisi yang dilaporkan oleh Pelapor tidak dapat berlandaskan ketentuan SKB ini, khususnya terhadap Legal Standing Pelapor.
- c) Bahwa karena SKB tersebut berlaku setelah adanya laporan polisi, maka SKB tersebut tidak dapat menjadi acuan dan pedoman hukum khususnya terkait legal standing pelapor, namun yang dapat menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d) Bahwa pada dasarnya asas umum terkait Legal Standing Pelapor ada pada Pasal 108 ayat (1) KUHP yang berbunyi “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk
Hal. 33 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”. Sehingga pada umumnya setiap orang berhak untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini, ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa atau delik yang **bukan delik aduan** adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

- e) Selanjutnya, secara etimologis, delik aduan berarti tidak pidana yang diadakan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, delik aduan absolut. Yang dimaksud delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Sehubungan dengan penuntutan akan peristiwa, diterangkan Soesilo bahwa semua pihak yang terlibat, baik melakukan, membujuk, membantu, dan lainnya harus dituntut. Berbeda dari penjelasan delik relatif, delik absolut tidak dapat dibelah. Secara sederhana, perbedaan mendasar antara delik biasa dan delik aduan ada pada penyelesaiannya. Delik aduan digunakan untuk tindak pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama.
- f) Bahwa delik aduan absolut adalah delik aduan dimana yang dituntut adalah peristiwa pidananya, sehingga terhadap pelakunya tidak dapat dibelah/dipisahkan, sedangkan yang berhak mengadu orangnya absolut/mutlak tidak dapat digantikan. Pada perkara a quo yang menjadi pelapor adalah orang perseorangan yaitu atas nama IR FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. Pelapor melaporkan tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah melalui Media Elektronik/Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ini sebagai salah satu korban atau pihak yang dirugikan atas fitnah dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terlapor/LEE SU KEUN/PEMOHON.
- g) Bahwa apabila dilihat dari isi instagram thegreenbelle.drivingrange berbunyi “The Green Belle, Dear Golfers, Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioperasikan secara sepihak oleh pihak manajemen yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan...”. Apabila kita lihat dari isi instagram tersebut ada 3 perbuatan yang dituduhkan yaitu merampok, merampas secara

Hal. 34 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa, dan mengoperasionalkan secara sepihak, yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Senayan Golf Club. Dapat kita telaah bahwa kata/frasa Pihak Senayan Golf Club dalam hal ini ditujukan kepada orang Senayan Golf Club, karena di dalam postingan tersebut tidak menyebutkan nama Perusahaan namun menyebutkan “pihak senayan golf club”, sehingga pelapor dan Yakup Putra Hasibuan selaku korban, sebagai pemilik dan yang mengoperasionalkan Senayan Golf Club merasa di fitnah dan di cemarkan nama baiknya, karena tidak ada satupun pihak Senayan Golf Club yang melakukan perbuatan yang dituduhkan sebagaimana tercantum di dalam postingan instagram tersebut.

- h) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran atau penghinaan nama baik banyak ditafsirkan oleh ahli hukum pidana hanya ditujukan kepada orang per orang dan tidak bisa ditujukan kepada badan hukum atau badan usaha. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat KUHP disusun, yang menjadi subjek hukum maupun objek hukum hanyalah orang atau perseorangan. Salah satu unsur yang sering diperdebatkan terkait dengan masalah delik pencemaran nama baik ini adalah unsur “kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Unsur “kehormatan” bisa diperluas tidak saja ditujukan kepada perseorangan tetapi juga kepada badan hukum. Dalam konteks hukum pidana kontemporer yang dianut oleh KUHP, badan hukum tidak digolongkan sebagai subjek maupun objek hukum, dan satu-satunya subjek hukum adalah orang perseorangan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya teori-teori subjek hukum, badan hukum digolongkan sebagai subjek hukum, yang posisinya sama dengan orang perseorangan. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana khusus, badan hukum telah dijadikan sebagai subjek hukum, misalnya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Korupsi dan sebagainya. Dengan mengacu pada perkembangan teori subjek hukum yang modern, maka badan hukum juga memiliki kehormatan, sehingga perbuatan yang menghina badan hukum juga digolongkan sebagai delik pidana. Mahkamah Agung juga telah menerima argumentasi ini, hal ini dapat dilihat dari salah satu Putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan No. 183 K/Pid/2010. Dalam putusan ini jelas disebutkan bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik. Putusan Mahkamah Agung ini juga menjelaskan bahwa untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum, maka yang wajib melaporkan dugaan tindak pidana tersebut harus Direktur Utama.

- i) Bahwa dalam hal pemenuhan unsur tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah melalui Media Elektronik/Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/2482/V/YAN.2.5./2021/

Hal. 35 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



SPKT PMJ, TERMOHON telah memanggil ahli untuk didengar keterangannya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ahli digital forensik, ahli bahasa dan ahli pidana. DR. TOFIK YANUAR CHANDRA, S.H., M.H., selaku Ahli Pidana yang telah dilakukan pemeriksaan oleh TERMOHON dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Ahli jelaskan bahwa dalam hukum acara pidana diatur sebelum tahapan penyidikan didahului dengan proses penyelidikan. Proses penyelidikan adalah suatu kegiatan penyelidikan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan benar-benar terjadi apa tidak, dan apabila kemudian didapat fakta bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, maka penyelidik selanjutnya mencari fakta hukum apakah peristiwa tersebut ada unsur pidananya atau tidak, dan apabila ditemukan unsur pidananya maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.
- Dalam peristiwa ini, unggah dalam **Instagram Story The Green Belle** yang pada intinya menyatakan bahwa **Driving Range The Green Belle telah dirampok, dirampas secara paksa dan dioprasionalkan secara sepihak oleh pihak senayan Golf Club tanpa ijin dan persetujuan dari pihak management yang telah membangun dan sebagai Investor Asing (PMA) yang telah membangun dan yang mempunyai hak pengelolaan**, menurut pendapat Ahli telah memenuhi unsur **Pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE**, sehingga dengan unggahan **Instagram Story The Green Belle** sudah merupakan suatu peristiwa pidana dan telah memenuhi unsur **Pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE**, maka yang dapat dimintakan bertanggungjawab hukum atas peristiwa pidana tersebut adalah pemilik akun **Instagram Story The Green Belle** dan subjek hukum pidana lainnya yang turut menyebarkannya

Dengan demikian dalil PEMOHON yang pada intinya menyatakan tidak memiliki legal standing untuk membuat pengaduan tindak pidana dimaksud adalah dalil yang patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan:

“TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.”

Bahwa Dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan tidak logis serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



- 3.1. Bahwa perlu diberitahukan kepada PEMOHON dalam perkara *a quo*, setelah TERMOHON menerima Laporan Polisi Nomor : , TERMOHON langsung melakukan proses Penyelidikan yaitu pengumpulan keterangan saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Iphone Type 8 warna hitam dengan Sim Card 081212033084 dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type S9+ warna ungu dengan Sim Card 08170117736 dari Sdr. INDRA HERVIANDI alias INDRA, yang selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Forensik ke Diteskrimsus Polda Metro Jaya/Cyber Crime dan selanjutnya pada tanggal 2 November 2021 dikirimkan dari Diteskrimsus Polda Metro Jaya/Cyber Crime Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital terhadap kedua HP tersebut, melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan, sehingga proses dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan.
- 3.2. Bahwa setelah proses Penyelidikan selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan serangkaian Proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/2482/V/YAN.2.5./2021/ SPKTPMJ tersebut, tanggal 10 Mei 2021 atas nama Pelapor Sdr. IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., M.M., M.H. atas dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah melalui Media Elektronik/Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yaitu dengan melakukan permintaan keterangan Saksi dan Ahli yang terkait yang selanjutnya dikaitkan dengan perolehan barang bukti berupa dokumen perusahaan yang telah dilakukan Penyitaan serta adanya alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah dilakukan Pemeriksaan Barang Bukti digital.

Bahwa setelah serangkaian kegiatan Penyidikan telah dilakukan, selanjutnya TERMOHON telah memiliki bukti permulaan yaitu bukti sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang dinyatakan dalam amar putusannya *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Dalam perkara a quo TERMOHON telah menemukan alat bukti telah memenuhi minimal harus ada 2 (dua) alat bukti, dan bahkan dalam perkara aquo penyidik sudah mempunyai 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:*

- 3.2.1. Keterangan 12 orang saksi-saksi yang saling terkait;
- 3.2.2. keterangan 3 orang ahli (ahli digital forensic, ahli bahasa dan ahli pidana);
- 3.2.3. Surat berupa dokumen yang telah dilakukan Penyitaan;
- 3.2.4. Petunjuk berupa hasil screenshot stories instagram sekitar bulan Mei Tahun 2021, dibuat oleh akun instagram thegreenbelle.drivingrange yang telah dilakukan pemeriksaan

Hal. 37 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



barang bukti digital oleh ahli digital forensic dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik; dan

- 3.2.5. Alat bukti elektronik: berupa hasil cetak screenshot stories instagram sekitar bulan Mei Tahun 2021, dibuat oleh akun instagram thegreenbelle.drivingrange yang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital oleh ahli digital forensic dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik, sebagaimana diatur di dalam **Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)** mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan bahwa “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” dan Pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana yang menyatakan bahwa dalam hal penetapan Tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Maka dalam Perkara a quo selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 6 April 2022 dengan kesimpulan yaitu menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

Dengan demikian maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karena sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara serta berdasarkan 4 (empat) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, oleh sebab itu penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON haruslah dinyatakan sah menurut hukum.

4. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan:

“Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar.”

Bahwa Dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan tidak logis serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa apabila dihubungkan dengan dengan dalil PEMOHON dalam permohonannya yang menyatakan “penetapan Tersangka PEMOHON

Hal. 38 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menurut PEMOHON, TERMOHON telah bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, maka dalam perkara a quo dikaitkan dengan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang syarat sahnya sebuah keputusan tersebut dengan perkara a quo maka dapat dijelaskan :

- a. terkait ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Bahwa keputusan yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik yang memiliki wewenang di dalam ketentuan perundang-undangan, untuk menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan sebagai Tersangka, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “Kegiatan Penyidikan tindak pidana terdiri atas : e. Penetapan Tersangka”.
- b. dibuat sesuai prosedur
Bahwa sebagaimana yang telah TERMOHON jelaskan sebelumnya, TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang kemudian TERMOHON menemukan bukti permulaan yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:
 1. Keterangan 12 orang saksi-saksi yang saling terkait;
 2. keterangan 3 orang ahli (ahli digital forensic, ahli bahasa dan ahli pidana);
 3. Surat berupa dokumen yang telah dilakukan Penyitaan;
 4. Petunjuk berupa hasil screenshot stories instagram sekitar bulan Mei Tahun 2021, dibuat oleh akun instagram thegreenbelle.drivingrange yang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital oleh ahli digital forensic dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik; dan
 5. Alat bukti elektronik: berupa hasil cetak screenshot stories instagram sekitar bulan Mei Tahun 2021, dibuat oleh akun instagram thegreenbelle.drivingrange yang telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital oleh ahli digital forensic dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Laboratorium Digital Forensik.

Selanjutnya atas alat bukti tersebut, TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 6 April 2022, dengan kesimpulan pendapat gelar yaitu sependapat untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Yang selanjutnya TERMOHON buat Surat Ketetapan dan Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Tembusan Keluarga PEMOHON.

Dengan demikian prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor

Hal. 39 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.](#)

- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan
- Bahwa sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sesuai dengan prosedur, maka selanjutnya TERMOHON membuat Surat Ketetapan Tersangka yang menyatakan bahwa “mengalihkan status seseorang atas nama LEE SU KEUN dari Saksi menjadi tersangka atas tindak pidana pada tanggal 10 Mei 2021, atas dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik dan atau Fitnah melalui Media Elektronik/Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan terlapor Mr. LEE SU KEUN, DKK.

Dengan demikian, TERMOHON telah memenuhi Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang syarat sahnya sebuah keputusan tersebut, sehingga pernyataan PEMOHON yang menyatakan “Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar” adalah tidak benar dan mengada-ada. Sehingga seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya patut untuk ditolak dan dikesampingkan

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili perkara a quo sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy KTP atas nama LEE SU KEUN, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Paspor atas nama LEE SU KEUN, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 2 Mei 2022 atas nama LEE SU KEUN, diberi tanda bukti P-3.

Hal. 40 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



4. Fotocopy (tidak ditunjukkan aslinya) Surat Perjanjian sewa (rental Agreement) antara PT. Sunghyun Hightech Indonesia dengan KSO Senayan National Golf, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotocopy Surat dari Senayan National Golf Club tertanggal 11 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Sunghyun Hightech Indonesia , diberi tanda bukti P-5.
6. Fotocopy Surat dari Senayan National Golf Club tertanggal 30 Desember 2020 ditujukan kepada PT. Sunghyun Hightech Indonesia , diberi tanda bukti P-6.
7. Fotocopy (tidak ditunjukkan aslinya) surat dari Ditreskrimum/Polda Metro Jaya ditujukan kepada Kejati DKI Jakarta tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti P-7.
8. Fotocopy (print aut) SKB Menkominfo, Jaksa Agung-RI dan Kapolri nomor 229/2021, diberi tanda bukti P-8.
9. Fotocopy (tidak ditunjukkan aslinya) Akta Pendirian PT. Sunghyun Hightech Indonesia, diberi tanda bukti P-9.
10. Fotocopy (tidak ditunjukkan aslinya) profil perusahaan PT. Sinarkemala Intermetro Golf, diberi tanda bukti P-10.
11. Download data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, perihal Kutipan Akta Kematian atas nama JENNY, meninggal dunia pada tanggal 8 November 2021, diberi tanda bukti P-11.

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat tersebut pihak Pemohon mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi bernama ANDINI AMALIA HILMI dan AMANDA FC. MOEDJONO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Termohon guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Surat Persetujuan Dan/Atau Kuasa Tanggal 6 Mei 2021 (Bukti T-1)
2. Laporan Polisi Nomor: Lp/2482/V/YAN.2.5/2021/SPKT.PMJ, tanggal 10 Mei 2021 (Bukti T-2);
3. Surat Perintah Tugas (Bukti T - 3);
4. Surat Perintah Penyelidikan (Bukti T –4);
5. Berita Acara Introgasi Saksi IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., MM., MH (Bukti T - 5);
6. Berita Acara Introgasi Saksi INDRA HERVIANDI (Bukti T - 6);.
7. Berita Acara Introgasi Saksi ANDRE LUMBANTOBING (Bukti T - 7);
8. Berita Acara Introgasi Saksi ANDRE MOHAMMAD ABROR (Bukti T - 8);
9. Berita Acara Introgasi Saksi AHMAD HENDRATA WIBAWA (Bukti T - 9);
10. Berita Acara Introgasi YAKUP PUTRA HASIBUAN (Bukti T - 10);
11. Berita Acara Introgasi ANDINI AMALIA HILMI (Bukti T - 11);

Hal. 41 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Berita Acara Introgasi AMANDA F.C MOEDJONO (Bukti T - 12);
13. Berita Acara Introgasi JENNY (Bukti T - 13);
14. Berita Acara Introgasi LEE SU KEUN (Bukti T - 14);
15. Surat Pendapat Terhadap hasil mediasi tanggal 01 November 2021 (Bukti T - 15)
16. Laporan Pelaksanaan Tugas (Bukti T – 16)
17. Surat Tanda Penerimaan An. INDRA HERVIANDI, Tanggal 17 September 2021 (Bukti T – 17)
18. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Forensik Tanggal 1 September 2021 (T – 18)
19. Surat Penyerahan Hasil Forensik Nomor: B/2711/XI/RES.2.5/2021/Ditreskrim, Tanggal 2 November 2021 (Bukti T – 19)
20. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 109-IX-2021-LDFCC-PMJ (Bukti T – 20)
21. Laporan Hasil Penyelidikan (Bukti T – 21)
22. Surat Rekomendasi Gelar Perkara Peningkatan Status dari Lidik ke Sidik (Bukti T – 22)
23. Surat Perintah Tugas (Bukti T – 23)
24. Surat Perintah Penyidikan (Bukti T – 24)
25. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Bukti T- 25)
26. BAP saksi IR. FIRMANTO LAKSANA, S.H., MM., MH (Bukti T - 26)
27. BAP saksi YAKUP PUTRA HASIBUAN (Bukti T – 27)
28. BAP saksi INDRA HERVIANDI (Bukti T – 28)
29. BAP saksi ANDRE LUMBANTOBING (Bukti T – 29)
30. BAP saksi ANDRE MOHAMMAD ABROR (Bukti T – 30)
31. BAP saksi AHMAD HENDRATA WIBAWA (Bukti T – 31)
32. BAP saksi AMANDA F.C MOEDJONO (Bukti T – 32)
33. BAP saksi ANDINI AMALIA HILMI (Bukti T – 33)
34. BAP saksi SASTRI NUR UTAMI (Bukti T – 34)
35. BAP saksi AHMAD FAUZAN (Bukti T – 35)
36. BAP saksi ENDEN JAENUDIN (Bukti T – 36)
37. BAP Saksi LEE SU KEUN (Bukti T – 37)
38. BAP Ahli Digital Forensik RUJIT KUSWITO, SH., ACE., ECSA., CHFI., CCPA (Bukti T – 38)
39. BAP Ahli Bahasa DR. SYAHRIAL, M.HUM. (Bukti T – 39)
40. BAP Ahli Hukum Pidana DR. TOFIK YANUAR CHANDRA, S.H., M.H. (Bukti T–40)
41. Surat Perintah Penyitaan (Bukti T – 41)
42. Berita Acara Penyitaan (Bukti T – 42)
43. Berita Acara Penyitaan (Bukti T – 43)
44. Surat Permohonan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan (Bukti T – 44)
45. Surat Permohonan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan (Bukti T – 45)

Hal. 42 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Penetapan Penyitaan Nomor : 794/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel (Bukti T – 46)
47. Penetapan Penyitaan Nomor : 1030/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel (Bukti T – 47)
48. Surat Rekomendasi Gelar Perkara Penetapan Tersangka (Bukti T – 48)
49. Surat Ketetapan Tersangka atas nama LEE SU KEUN (Bukti T – 49)
50. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka LEE SU KEUN (Bukti T – 50)
51. BAP Tersangka LEE SU KEUN (Bukti T – 51)
52. Surat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 6, Tanggal 17 Desember 2010 (Bukti T – 52)
53. Perjanjian Sewa antara PT. KSO dengan PT. SHI, Tanggal 11 April 2019 (Bukti T – 53)
54. Surat Keterangan Pergantian Direktur Ref.002/AII/II/2015, Tanggal 5 Februari 2015 (Bukti T – 54)
55. Surat Kesepakatan Pengakhiran dan Pembubaran Kerjasama Operasi Senayan National Golf, Tanggal 6 Desember 2020 (Bukti T – 55)
56. Berita Acara Serah Terima, Tanggal 31 Desember 2020 (Bukti T – 56)
57. Surat Berakhirnya Kerjasama No.180/SHI-KSO/XII/2020, Tanggal 30 Desember 2020 (Bukti T – 57)
58. Bukti Legalisir Print Out Story Instagram The Green Belle (Bukti T – 58)
59. Akta Pendirian Nomor : 48, Tanggal 12 Maret 1990 PT. SINARKEMALA INTERMETRO GOLF (Bukti T – 59)
60. Akta Pernyataan Nomor : 4 Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Tanggal 19 Januari 2021 PT. SINARKEMALA INTERMETRO GOLF (Bukti T – 60)
61. NPWP PT. SUNGHYUN HIGHTECH INDONESIA (T – 61)
62. Paspor Atas nama LEE SU KEUN (T – 62)
63. Formulir Berlangganan di PT. Aktif Tengah Malam Atas nama LEE SU KEUN (T – 63)
64. Surat Perjajian Tanggal 20 April 1990 tentang pemegang hak pengelolaan Klub Golf Senayan (T – 64)

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat tersebut, pihak Termohon mengajukan bukti berupa keterangan Ahli bernama Dr. TOFIK YANUAR CHANDRA,SH.,MH yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 JUNI 2022, dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal- hal yang diajukan lagi dan mohon putusan .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 43 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka, yaitu pada pokoknya bahwa Penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, dan oleh karena itu para pemohon memohon agar Penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa ternyata dalil pemohon tersebut telah disangkal oleh termohon, yang pada pokoknya menyatakan Penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah disangkal oleh Termohon, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, demikian pula pihak termohon wajib membuktikan dalil-dalil-dalil sangkalannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda bukti P-1 s/d. bukti P-11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa namun ternyata menurut Pengadilan Negeri bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut tidak dapat memperkuat dalil permohonan pemohon, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan bukti tentang pribadi Pemohon (KTP, Passpor, keterangan Beda Nama), tentang perjanjian sewa/perjanjian kerjasama dan surat menyurat yang berkaitan dengan penghentian perjanjian Kerjasama tersebut, hal mana bukti ini tidak relevan dengan ketidak-absahan penetapan tersangka terhadap Pemohon, karena bukti tersebut adalah telah menyangkut benar- tidaknya sangkaan terhadap pemohon yang merupakan kejadian materiil hal mana bukan merupakan wewenang sidang praperadilan untuk menilainya.

Menimbang, bahwa sedangkan bukti bertanda P-7 (pemberitahuan Penetapan tersangka atas nama Lee Su Keun) adalah justru surat ini yang dijadikan obyek permohonan Praperadilan.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti berupa Akta Pendirian PT. Sunghyun Hightech Indonesia dan Profil perusahaan PT. Sinarkemala Intermetro Golf dinilai tidak relevan dengan dalil ketidakabsahan penetapan tersangka terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, ternyata keterangan saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tidak mengetahui adanya akun Instagram yang berisi pencemaran nama baik, dan para saksi menerangkan bahwa akun tersebut adalah bukan milik terdakwa.

Hal. 44 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi tersebut telah menyangkut pokok perkara yaitu apakah sangkaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan, hal mana mengenai penilaian ini adalah bukan termasuk ruang lingkup wewenang praperadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa namun demikian selanjutnya permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apakah sah dan berdasarkan hukum tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah (pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP atau pasal 27 ayat (3) jo.pasal 45 ayat (3) dan/atau pasal 45 ayat (2) UU no. 19 tahun 2016 tentang ITE).

Menimbang, bahwa untuk memutuskan hal ini Pengadilan Negeri akan mengacu pada ketentuan- ketentuan dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan Praperadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 menentukan sebagai berikut :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memeriksa dengan seksama bukti yang diajukan oleh Termohon dalam mendukung sangkalannya diketahui dalam menetapkan Pemohon Praperadilan/ sdr. LEE SU KEUN sebagai Tersangka (vide bukti bertanda T-49 dan T-50) telah didasarkan adanya alat bukti yang cukup dalam hal ini bukti berupa :

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama IR. FIRMANTO LAKSANA,SH.,MM.MH, vide bukti bertanda T-26.
- b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama YAKUP PUTRA HASIBUAN, vide bukti bertanda T-27.
- c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama INDRA HERVIANDI, vide bukti bertanda T- 28.
- d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama ANDRE LUMBAN TOBING, vide bukti bertanda T- 29.
- e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama ANDRE MUHAMMAD ABROR, vide bukti bertanda T- 30

Hal. 45 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



- f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama AHMAD HENDRATA WIBAWA, vide bukti bertanda T- 31.
- g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama AMANDA F.C. MOEDJONO, vide bukti bertanda T- 32.
- h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama ANDINI AMALIA HILMI, vide bukti bertanda T- 33.
- i. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama SASTRI NUR UTAMI, vide bukti bertanda T- 34.
- j. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama AHMAD FAUZAN, vide bukti bertanda T- 35.
- k. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama ENDEN JAENUDIN, vide bukti bertanda T- 36.
- l. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama LEE SU KEUN, vide bukti bertanda T- 37.
- m. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ahli Digital Forensik RUJIT KUSWITO,SH., vide bukti T-38.
- n. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ahli Bahasa DR. SYAHRIAL,SH.Hum., vide bukti T-39.
- o. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Ahli Hukum Pidana DR. TOFIK YANUAR CHANDRA,SH.,MH., vide bukti T-40.
- p. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka LEE SU KEUN , vide bukti bertanda T-51.
- q. Telah dilakukan Gelar Perkara, vide bukti bertanda T-22.

Dan didukung barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana bukti bertanda T- 42 dan T-43

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap Permohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah memenuhi aspek formil dalam penetapan tersangka dan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan Praperadilan Pemohon yang memohon agar penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh termohon tidak sah, adalah tidak beralasan oleh karenanya permohonan Praperadilan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 46 dari 47 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.S



Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak seluruh permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah N i l i ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 28 JUNI 2022, oleh RADEN ARI MULADI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan nomor 36/Pid.Pra/2022/Jkt.Sel. tertanggal 11 Mei 2022 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 36/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Mei 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh OCTA ANDRIANTO,SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

OCTA ANDRIANTO, SH. MH.

RADEN ARI MULADI,SH.